

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Nomor 90 Tahun 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 4 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 131/PP.04.2- BA/6571/4/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Tarakan Tahun 2024; Serta berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 131/PP.04.2- BA/6571/4/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat PPK pada wilayah kerja KPU Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024; PPK merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Mei 2024.
- Lampiran, 1 halaman.